

Implementasi Program Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Teroris oleh Yayasan Gema Salam Surakarta

¹Putri Oktafia Niawati, ²Rima Vien Permata Hartono, S.H.,M.H, ³Prof. Dr. Triyanto, SH., M. Hum

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta

e-mail: ¹Putriokt@student.uns.ac.id, ²rima.vien@staff.uns.ac.id, ³try@staff.uns.ac.id

Abstrak

Terorisme menjadi ancaman yang sangat serius secara global, termasuk di Indonesia. Aksi terorisme telah mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kemajuan teknologi serta arus cepat informasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan aksinya. Munculnya gerakan radikalisme seringkali dihubungkan dengan paham keagamaan, sekalipun radikalisme bisa saja muncul karena berbagai faktor seperti faktor politik, ekonomi (pemberdayaan masyarakat yang masih sangat kurang), sosial, ekonomi, budaya, Pendidikan, fanatisme yang berlebihan, apatisme terhadap pemerintah, pemahaman agama yang salah, faktor keluarga sehingga diperlukannya upaya untuk dihadapkannya peran keluarga dalam setiap kegiatan pembinaan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana upaya program Deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris (Napiter), selain itu juga untuk mengetahui kendala saat melaksanakan program Deradikalisasi Terhadap Mantan Narapidana Teroris (Napiter). Penelitian ini merupakan Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analitis. Sumber data pada penelitian kualitatif adalah narasi, tindakan dan dokumen. Dokumen bisa berupa agenda atau surat yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Simpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program Deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris yang dilaksanakan oleh Yayasan Gema Salam dapat dilihat melalui Kegiatan yang dijalankan seperti Yayasan Pendataan, Kunjungan, Sosialisasi dan Edukasi serta Pendampingan terhadap mantan narapidana teroris beserta keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan Selama berada di Yayasan gema salam dan mereka dibekali dengan life skill dan pelatihan berwirausaha; (2) Faktor penghambat dalam Program Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Teroris (Napiter) oleh Yayasan Gema Salam Surakarta yaitu berasal dari Kendala Internal Pengurus, masalah anggaran dan selain itu Relawan Yayasan Gema Salam Kendala Pendataan Mitra Yayasan Gema Salam dimana masih ditemukan napiter yang setelah keluar dari lapas masih memiliki catatan merah.

Kata kunci: Deradikalisasi, Yayasan Gema Salam, Narapidana Teroris

Abstract

Terrorism is a very serious threat globally, including in Indonesia. Acts of terrorism have threatened human values. This can be caused by technological advances and the fast flow of information that can be utilized for the sake of its action. The emergence of radicalism movements is often associated with religious understanding, even though radicalism can arise due to various factors such as political, economic (community empowerment is still

very lacking), social, economic, cultural, educational, excessive fanaticism, apathy towards the government, wrong religious understanding, family factors so that efforts are needed to present the role of the family in every coaching activity. The purpose of this research is to find out how the Deradicalization program efforts against former terrorist prisoners (Napiter), in addition to knowing the obstacles when implementing the Deradicalization program against former terrorist prisoners (Napiter). This research is a descriptive qualitative research approach with analytical methods. Sources of data in qualitative research are narratives, actions and documents. Documents can be agendas or letters related to events that occur. The conclusion of the research shows that: (1) The Deradicalization Program for former terrorist prisoners implemented by the Gema Salam Foundation can be seen through activities carried out such as the Data Collection Foundation, Visits, Socialization and Education and Assistance to former terrorist prisoners and their families. This activity is carried out while in the Gema Salam Foundation and they are equipped with life skills and entrepreneurship training; (2) The inhibiting factors in the Deradicalization Program for Former Terrorist Convicts (Napiter) by the Gema Salam Surakarta Foundation are derived from Internal Management Constraints, budget issues and besides that Gema Salam Foundation Volunteers are constrained by data collection of Gema Salam Foundation Partners where there are still found prisoners who after leaving the prison still have a red record.

Keywords: Deradicalization, Gema Salam Foundation, Terrorist Prisoners.



This work is licensed [under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Terorisme menjadi ancaman yang sangat serius secara global, termasuk di Indonesia. Aksi terorisme telah mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kemajuan teknologi serta arus cepat informasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan aksinya. Terorisme telah dijadikan musuh bersama oleh negara-negara yang ada di dunia. Penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh berbagai negara tentunya dengan cara berbeda-beda. Menjadi faktor yang memaksa setiap negara harus menata kembali sistem pertahanan negaranya untuk menanggulangi aksi terorisme tersebut (Agus Sukoco, 2021). Peran pemerintah, organisasi masyarakat, mahasiswa, serta LSM sangat penting untuk membentengi diri dari pengaruh paham radikal guna menjaga keutuhan bangsa secara preventif. Paham Radikalisme di kalangan umat Islam seringkali di hubungkan dengan paham keagamaan, sekalipun radikalisme bisa dating karena berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya Menurut Athiyatul Hamidiyah (2020:53) Agama Islam muncul di Indonesia dengan jalan damai dan tinggi toleran, hal ini dapat dilihat dari ajaran para wali yang melalui sinkronitas budaya local, agar dapat hidup berdampingan dengan agama lain secara damai pada saat itu.

Munculnya gerakan radikalisme seringkali dihubungkan dengan paham keagamaan, sekalipun radikalisme bisa saja muncul karena berbagai faktor seperti faktor politik, ekonomi (pemberdayaan masyarakat yang masih sangat kurang), sosial, ekonomi, budaya, Pendidikan, fanatisme yang berlebihan, apatisme terhadap pemerintah, pemahaman agama yang salah, faktor keluarga (munculnya paham radikal cenderung muncul karena adanya hubungan keluarga) sehingga diperlukannya upaya untuk dihadapkannya peran keluarga dalam setiap kegiatan pembinaan (Mareta. J, 2018:338).

Dikutip dari Jurnal Nuansa (2021) masyarakat Indonesia masih belum paham dengan pengartian secara harfiah tentang radikalisme dan terorisme. Paham radikalisme dan aksi terorisme selalu identik dikaitkan dengan suatu aliran agama. Dijelaskan juga bahwa paham radikalisme sering dikaitkan dengan aksi terorisme. Padahal pada dasarnya paham radikalisme dapat dilakukan dengan cara apapun untuk melancarkan aksinya, termasuk meneror seseorang yang tidak sepaham atau tidak sehaluan dengan mereka. Paham radikalisme yang muncul dalam lingkungan masyarakat merupakan buah emosi dari keagamaan yang akarnya dari sebuah interpretasi agama dalam melihat historis (Athiyatul Hamidiyah, dkk, 2020:54).

Hal tersebut akan memicu penyimpangan dan ketimpangan sosial yang ada di masyarakat sehingga akan merugikan suatu atau beberapa komunitas. Berakar dari sebuah paham radikalisme yang di dasari oleh sentimen serta emosi keagamaan. Paham radikalisme akan berujung aksi terorisme, yang akan menjadi masalah penting bagi seluruh pemeluk umat Islam. Aksi terror jelas telah mencederai nilai kemanusiaan, martabat bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan serta persatuan, dan norma-norma agama yang seharusnya tidak disalahgunakan untuk kepentingan terror.

Ancaman terorisme saat ini menjadi ancaman yang sangat serius secara global, termasuk Indonesia. Aksi terorisme telah mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut telah disebabkan oleh kemajuan teknologi dan arus cepat informasi yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan aksinya. Hal ini menjadi faktor yang memaksa setiap negara harus menata kembali sistem pertahanan negaranya untuk menanggulangi aksi terorisme tersebut. (Agung Sukoco, dkk. 2021).

Program deradikalisasi sangat penting untuk mantan narapidana teroris (Napiter) agar kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui program deradikalisasi mantan Narapidana berjuang untuk menghapus stigma di masyarakat dan memperbaiki perekonomian keluarga. Kepedulian masyarakat akan hal ini dapat menekan aksi teror yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam pencegahan terorisme dan radikalisme. Dapat dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, RT, RW, lingkungan sekolah, dan lingkungan di atasnya. Pemberlakuan Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan) merupakan cara strategis untuk meningkatkan kesadaran korektif terhadap masalah kebangsaan (Pahlevi, 2017). Upaya yang dapat menangkis aksi radikalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan, terkhusus nilai toleransi di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Selain itu peran pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan kepolisian serta instansi terkait pentingnya upaya internalisasi nilai toleran dalam menangkis potensi radikalisme. Salah satu wujud partisipasi masyarakat adalah peran Yayasan Gema Salam Surakarta.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berniat memberikan ulasan pemikiran dari analisis-analisis yang perlu dikritisi dan dikembangkan dalam suatu penelitian dengan mengangkat judul “Implementasi Program Deradikalisasi Terhadap Mantan Narapidana Teroris 13 (Napiter) Oleh Yayasan Gema Salam Surakarta”.

Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Konsep Deradikalisasi

a. Konsep Radikalisme

Radikalisme Definisi radikalisme secara etimologi, diantaranya ada beberapa pendapat bahwa kata radikal berasal dari kata latin yaitu “radix” yang berarti pohon atau akar. (Nihaya, 2018:18). Secara terminologi kata radikalisme merupakan suatu paham atau aliran yang memiliki pandangan kolot, bertindak dengan kekerasan dan melakukan hal-hal ekstrem agar bisa merealisasikan cita-citanya (Syamsul Ma’arif, 2014: 200). Dalam bahasa Indonesia, radikalisme didefinisikan suatu paham atau aliran yang bersifat radikal dalam ilmu politik. Radikalisme diambil dari kata “radikal” yang artinya fundamental atau sampai kepada sesuatu yang mendasar (Suharso, 2005: 400). Radikalisme biasanya digunakan untuk memberikan tanda kepada seseorang yang berperilaku keras atau ekstrem yang berbeda dari masyarakat secara umum.

Definisi yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Ahmad Asrori, (2015) bahwa radikalisme merupakan paham yang diciptakan oleh sekelompok orang yang mengharuskan perubahan atau pembaharuan sosial politik secara drastis

namun dengan cara kekerasan. Kajian tentang radikalisme lebih banyak memberikan perhatian terhadap proses radikalisasi dan akibat dari radikalisme. Dalam kajian tersebut, berupaya mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau kelompok bertindak radikal. Latar belakang keyakinan, Pendidikan, kondisi sosioekonomi diyakini menjadi faktor penyebab pembentukan seseorang menjadi radikalisasi (Quintan, 2012).

b. Konsep Deradikalisasi

Deradikalisasi adalah suatu upaya untuk mereduksi, mentransformasi kepercayaan atau ideologi “yang radikal” menjadi “tidak radikal” dengan pendekatan-pendekatan secara multi dan interdisipliner (sosial, budaya, agama, politik, dan ekonomi) bagi seseorang atau kelompok yang telah terpapar oleh keyakinan radikal. (Suaib Tahir, 2016: 23). Menurut Muh Khamdan (2015:190-191) Prinsip deradikalisasi adalah suatu strategi alternatif untuk mencegah tindakan terorisme dengan menerapkan pendekatan hard measure atau kekerasan.

Menurut International Crisis Group (ICG) (2007: 1) mengartikan bahwa deradikalisasi adalah suatu proses pembujukan seseorang atau sekelompok orang yang berperilaku radikal untuk tidak lagi menggunakan cara kekerasan. Program deradikalisme ini membuat suatu lingkungan yang bertujuan untuk mencegah meluasnya gerakan-gerakan radikal dengan menggunakan teknik “root causes” atau dengan cara menanggulangi dari akar penyebab munculnya gerakan radikalisme ini.

Program deradikalisasi diawali dengan memahami bahwa terorisme berawal dari proses radikalisasi, oleh karena itu untuk melawan terorisme, maka akan lebih efektif dengan cara memutus proses radikalisasi tersebut. Program deradikalisasi menjadi program yang sangat penting karena program ini berperan melepaskan ideologi yang dianut oleh radikal-teroris agar berganti menjadi ideologi Pancasila.

2. Tinjauan tentang Konsep Terorisme

a. Pengertian Terorisme

Terorisme adalah suatu tindakan yang menggunakan kekerasan secara terbuka dengan tujuan untuk menyebarkan ketakutan atau terror (Frisca Alexander, 2017). Dikutip pada www.kajianpustaka.com menurut Federal Bureau of Investigation (FBI), terorisme merupakan kekerasan yang melanggar hukum terhadap seseorang atau properti guna mengintimidasi suatu pemerintahan, penduduk sipil atau setiap segmen ancaman terhadap kemajuan atau politik atau tujuan sosial.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, mendefinisikan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis,

lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, mendefinisikan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dari beberapa pengertian terorisme baik yang baku maupun definitif sampai saat ini belum ada keseragaman. Sulit untuk mengadakan pengawasan atas makna terorisme yang identik yang bisa diterima secara universal. Setiap negara mendefinisikan makna terorisme sesuai hukum nasionalnya guna mengatur, mencegah, dan menanggulangi terorisme. (Mamay Komariah, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan suatu tindakan kekerasan guna menimbulkan ketakutan untuk mencapai suatu tujuan tertentu setidaknya terdapat kebebasan berekspresi yang kebablasan yang menjadi salah satu penyebabnya. Penggunaan tindakan kekerasan tersebut dapat berupa ancaman, intimidasi, pembajakan hingga peledakan bom. Namun peledakan bom merupakan instrument yang sering dipakai dalam aksi terorisme.

3. Tinjauan Peran

Peran adalah ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun skala besar (masyarakat luas), setiap orang dituntut untuk belajar mengisi peran tertentu. Peran sosial yang perlu dipelajari meliputi dua aspek, yaitu belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran, dan memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut (Momon Sudarman, 2008).

1) Peran Pemerintah

Peran pemerintah merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh instansi atau Lembaga dalam memenuhi kewajibannya sebagai pelayan publik yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Peristiwa terorisme akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan dengan menguatnya peristiwa radikalisme. Pemerintah telah berupaya secara terus menerus untuk mengantisipasi terjadinya aksi-aksi terorisme yang tidak diinginkan dengan dilandasi prinsip perlindungan atas hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Seluruh komponen di masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pengembalian mantan narapidana teroris ke masyarakat.

Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting dalam upaya pengembalian mantan narapidana teroris untuk kembali lagi di lingkungan masyarakat. Setidaknya terdapat empat peran pemerintah menurut Edwi Azmi M (2019) sebagai berikut:

- a. Peran Pemerintah sebagai Regulator, dimana pemerintah mempersiapkan arah tujuannya untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan menerbitkan peraturan-peraturan atau kebijakan sebagai upaya pencegahan

radikalisme (deradikalisasi) sehingga terciptanya kondisi yang kondusif di masyarakat.

- b. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator, memberikan pembinaan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada seluruh mantan narapidana teroris bertujuan untuk mengembalikan rasa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator, memberikan fasilitas sarana prasarana sebagai penunjang keberlangsungan kegiatan. Bukan hanya sarana prasarana fisik atau pemberian subsidi langsung namun pemerintah juga harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis kepada mantan narapidana teroris.
- d. Peran Pemerintah sebagai Kalisator, pada peran ini pemerintah sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi atau keterampilan yang dimiliki mantan narapidana teroris agar tersalurkan dengan baik dan cepat.

Oleh karena itu sudah menjadi tugas pemerintah untuk menanggulangi terorisme, diperluannya pendekatan dari pola represif pemaksaan ideologis dengan menceramahi mantan narapidana tentang Pancasila, pluralisme, Bhineka Tunggal Ika kepada pola pendekatan psikologis dan pemberdayaan dan diterapkannya pola disengagement.

2) Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam menanggulangi radikalisme sangat penting, pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat sipil agar dapat melakukan segala kegiatan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh pihak pemerintah dan aparatnya. Walaupun program deradikalisasi yang dimaksud tidak secara langsung diberikan kepada masyarakat sipil, namun hal tersebut dapat melalui organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan sebagainya.

Dalam konteks pencegahan terorisme, masyarakat mempunyai andil besar di dalam lingkungan sosial dan menjadi entitas yang sangat vital. Masyarakat disini berperan memutus ideologisasi, mendeteksi keberadaan kelompok teror, maupun dalam mengontrol tindak tanduk jaringan kekerasan ini. Partisipasi masyarakat dan lingkungan juga signifikan dalam mengungkap jaringan terorisme.

Program deradikalisasi harus dipahami oleh masyarakat sipil, karena terorisme sebagai kejahatan yang luar biasa, tidak dapat hanya dihadapi dengan pendekatan hard approach tetapi juga soft approach. Hard approach adalah suatu cara yang dilakukan menggunakan tindakan penyergapan, penangkapan, penyerangan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap kelompok teror. Sementara pendekatan soft approach menggunakan cara seperti melakukan penyuluhan, pembimbingan, pengajaran, persuasi terhadap kelompok teror aktif maupun yang sudah insaf (Rekky Wicaksono & Nyoman Serikat P.J., 2019). Inilah arti penting dari deradikalisasi dan dengan cara ini pula masyarakat sipil Indonesia dapat berperan.

3) Peran Keluarga

Keluarga adalah unit pertama pada kehidupan bermasyarakat dimana setiap orang dapat menjalin hubungan dengan baik, dari keluarga mulai berkembang dan

terbentuk proses sosialisasi terutama untuk anak-anak. Dari keluarga pengetahuan, keterampilan, nilai, norma, minat, emosi, dan dari situ terbentuklah ciri-ciri kepribadian. Bila semua unsur diperoleh dan di implementasikan dilingkungan keluarga serta masyarakat maka terciptanya ketentraman dan ketenangan.

Sebagai lembaga sosial yang paling dasar keluarga adalah tempat mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan Bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral dan ahlak al karimah dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa ditentukan oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Di sinilah pentingnya pengasuhan demokratis agar keluarga menjadi media deredikalisme. Sehingga secara tidak langsung, anak akan menghargai perbedaan, demokratis dalam bersikap, terhindar dari pola pikir yang radikal, kasar, dan memaksakan kehendak.

4. Radikalisme ditinjau dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk memperkuat nasionalisme dan mencegah pemikiran radikal. Hal ini karena Pendidikan kewarganegaraan mampu mengembangkan peserta didik yang dapat berpikir secara objektif, kreatif, dan intelektual, dan yang secara proaktif dapat beradaptasi dengan tanda-tanda sosial dan kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat (Fahmi, 2020).

Pembelajaran Kewarganegaraan disusun guna mengembangkan keimanan dan akhlak mulia generasi muda sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila, sehingga dapat berfungsi sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Tema keseluruhan terdapat empat pilar kebangsaan yang saling terkait: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Vinneka Tunggal Ika (Saputra et al., 2014).

Agar terciptanya ketentraman di masyarakat dan setidaknya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terlebih pada percepatan era globalisasi. Ketika keadaan generasi muda memahami nilai-nilai nasionalisme dan kedamaian, maka pencegahan masuknya paham radikalisme maupun terorisme lebih mudah, sehingga deradikalisasi sebagai upaya pencegahan dapat optimal ditengah masyarakat.

5. Tinjauan Pustaka tentang Yayasan

a. Pengertian Yayasan

Menurut Achmad Ichsan, Yayasan tidaklah mempunyai anggota, karena yayasan terjadi dengan memisahkan suatu harta kekayaan berupa uang atau benda lainnya untuk maksudmaksud idiil yaitu (sosial, keagamaan dan kemanusiaan) itu, sedangkan pendirinya dapat berupa Pemerintah atau orang sipil sebagai penghibah, dibentuk suatu pengurus untuk mengatur pelaksanaan tujuan itu. Menurut Zainul Bahri dalam kamus umumnya memberikan suatu definisi yayasan sebagai suatu badan hukum yang didirikan untuk memberikan bantuan untuk tujuan sosial.

b. Peran Yayasan

Yayasan dapat berperan dalam program-program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pelatihan kerja, pemberian modal usaha, atau pembangunan infrastruktur. Beberapa yayasan dapat terlibat dalam pembangunan fasilitas umum, seperti tempat ibadah, perpustakaan, taman, atau fasilitas olahraga. Peran yayasan sangat penting dalam membantu masyarakat dan memajukan berbagai aspek kehidupan.

6. Tinjauan Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, pengertian teori kontrol sosial atau social control theory merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis; antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.

Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku. Kriminal. Kedua, munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni self report survey.

Teori kontrol berasumsi bahwa kalau kita ingin menjelaskan kejahatan maka penjelasan itu dapat kita cari dari perilaku yang tidak jahat, kalau kita ingin mengendalikan kejahatan jangan mengutak-atik kejahatannya, tapi carilah penjelasannya kenapa orang bisa taat hukum, ada apa dan apa yang terjadi disana. Karena asumsinya perilaku menyimpang itu adalah perilaku yang alamiah (natural). Perilaku tidak menyimpang atau perilaku yang konformitas adalah perilaku yang tidak alamiah. Kejahatanlah yang akan dipaksa oleh aturan. Coba kita perhatikan begitu ada jalan lurus dan mulus, tidak ada orang yang akan memperlambat laju kendaraannya, semua akan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi (hal itu merupakan alamiah).

Menurut sosiolog Travis Hirschi, teori ini dapat diringkas sebagai pengendalian diri. Kunci ke arah belajaran pengendalian diri yang tinggi ialah sosialisasi, khususnya di masa kanak-kanak. Para orang tua dapat membantu anak mereka untuk mengembangkan pengendalian diri dengan jalan mengawasi mereka dan menghukum tindakan mereka yang menyimpang.

7. Faktor Pendukung dan Penghambat adanya Program Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Teroris (Napiter) oleh Yayasan Gema Salam Surakarta

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas bahwa Yayasan Gema Salam telah melaksanakan program deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris di Kota Surakarta. Terlaksananya program deradikalisasi yang dilakukan oleh Yayasan Gema Salam tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Berikut faktor pendukung dan faktor penghambat Yayasan Gema Salam.

- a. Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Program Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Teroris (Napiter)
- 1) Yayasan Gema Salam Memiliki Legalitas Hukum yang ditetapkan melalui surat dengan akta notaris Adib Sujawardi S.H Nomor 16 tanggal 26 Desember 2019 dan telah tercantum di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0018083.AH.01.04 pada Tahun 2018
 - 2) Sumber Daya Manusia sebagai Relawan dan Pengurus Yayasan Gema Salam memiliki semangat yang sangat luar biasa, memiliki tujuan yang sama, memiliki tanggung jawab dan niat yang tulus untuk membantu mantan narapidana teroris dari segi ekonomi ataupun sosial melalui program deradikalisasi.
 - 3) Yayasan Gema Salam melakukan kerja sama serta selalu menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak untuk membantu berjalannya program-program seperti dengan komunitas, organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Instansi Pemerintahan. Namun tidak menutup kemungkinan bila Yayasan Gema Salam juga bekerjasama dengan Pemuda-Pemudi Desa. Hal tersebut dibuktikan dengan seringnya Yayasan Gema Salam bekerjasama dalam menjalankan programnya bersama dengan pihak lain. Kerjasama tersebut sering dilakukan Yayasan Gema Salam seperti dengan Komunitas Solo Bersimfoni, Komunitas Solo Cinta Damai, Densus 88, Kesbangpol, dan lainnya.
 - 4) Dukungan pemerintah untuk Yayasan Gema Salam menjadi faktor pendorong Yayasan Gema Salam untuk keberlangsungan kegiatan program deradikalisasi. Pemerintah mendorong Yayasan Gema Salam dengan memberikan fasilitas berupa kantor dan mobil untuk keberlangsungan Yayasan Gema Salam
- b. Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Program Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Teroris (Napiter)
- 1) Kendala Internal Pengurus dan Relawan Yayasan Gema Salam. Pada dasarnya Yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan adalah badan usaha yang non-profit. Pengurus dalam Yayasan Gema Salam juga merupakan sukarelawan. Untuk itu pengurus ataupun relawan Yayasan Gema Salam tidak sepenuhnya bekerja di Yayasan tersebut. Pengurus dan relawan memiliki kesibukan dan urusan masing-masing, memiliki pekerjaan diluar Yayasan Gema Salam. Namun pengurus dan relawan selalu mengusahakan bila sedang dibutuhkan, saling mengisi bila salah satu pengurus atau relawan tidak bisa mengikuti acara atau agenda yang akan dilakukan.
 - 2) Kendala Anggaran yayasan Gema Salam karena yayasan ini adalah Badan Usaha non-profit. Maka, anggaran pemasukan Yayasan Gema Salam terdiri dari 3 yaitu Anggaran tetap berasal dari donator tetap, Anggaran tidak tetap berasal dari pemerintah, dan anggaran yang bersumber dari donasi. Selanjutnya bila dana yang dibutuhkan tidak cukup untuk menjalankan program, biasanya pengurus bekerja sama untuk mengumpulkan dana dari uang pribadi bersama-sama dengan mitra Yayasan yang bersedia untuk iuran karena pengumpulan dana ini sifatnya tidak memaksa tergantung kondisi keuangan mitra Yayasan.
 - 3) Kendala pendataan ini lebih mengarah pada mantan narapidana teroris yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) namun masih berstatus merah atau yang masih memiliki pemikiran radikal yang tidak mau mendatakan

diri. Hal ini menjadi kendala Yayasan Gema Salam. Pendataan yang dilakukan oleh Yayasan Gema Salam sementara hanya menyasar mantan narapidana teroris yang telah melepaskan afiliasi dari kelompok terror dan telah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Akan tetapi mantan narapidana teroris yang berstatus merah belum optimal dijangkau oleh Yayasan Gema Salam untuk bergabung menjadi mitra Yayasan. Padahal mereka sangat rentan untuk kembali lagi dan bergabung dengan kelompok teroris.

Metode (11pt, tebal)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, karena menguraikan obyek yang diteliti secara fakta aktual untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh. Penelitian yang akan diteliti bertujuan untuk memahami keadaan sebenarnya tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, hal ini merupakan tujuan dari pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah data primer dan data sekunder yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat verbal untuk nanti dideskripsikan. Sumber data pada penelitian kualitatif yang utama adalah narasi, tindakan dan dokumen. Untuk teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling dengan teknik pengumpulan data penelitian meliputi Observasi, wawancara dan dokumentasi serta gabungan atau triangulasi. Oleh karena itu penelitian ini mencoba mendeskripsikan data yang ada di lapangan, catatan incidental, laporan wawancara, hingga catatan observasi terhadap kegiatan Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Teroris (Napiter) oleh Yayasan Gema Salam Suarakarta.

Temuan dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Program Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Teroris (Napiter) oleh Yayasan Gema Salam Suarakarta

Program Deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris yang dilaksanakan oleh Yayasan Gema Salam dapat dilihat melalui Kegiatan yang dijalankan Yayasan.

a. Pendataan

Program pendataan adalah bentuk dari upaya Yayasan Gema Salam memberikan pelayanan atau fasilitas kepada mantan narapidana teroris. Mendata seluruh narapidana teroris baik yang masih di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ataupun narapidana yang sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pendataan ini dilakukan untuk memudahkan Yayasan Gema Salam dalam memberikan bantuan baik bantuan secara materi ataupun non materi.

Sekitar 102 data mantan narapidana teroris yang telah diperoleh dan bergabung dengan Yayasan Gema Salam. Terkait pendataan mantan narapidana teroris Pembina Yayasan Gema Salam Bapak Awod menyatakan bahwa data tersebut beberapa melalui Badan Permasyarakatan (Bapas) bagi narapidana teroris yang bebas bersyarat. Sedangkan narapidana teroris yang bebas murni tidak melalui Badan Permasyarakatan (Bapas) melainkan Yayasan Gema Salam melakukan komunikasi dengan rekan-rekan untuk mengajak mereka bergabung dan menjadi mitra Yayasan Gema Salam agar dapat kembali lagi ke masyarakat.



Gambar 1 Pendampingan Laporan Mantan Narapidana Teroris di BAPAS Klaten

Pendampingan itu dapat berupa laporan rutin mantan narapidana teroris yang bebas bersyarat ke Badan Pemasyarakatan (BAPAS), ataupun pembuatan KTP mantan narapidana teroris beserta keluarga dan anak-anaknya. Pendampingan itu dapat berupa laporan rutin mantan narapidana teroris yang bebas bersyarat ke Badan Pemasyarakatan (BAPAS), ataupun pembuatan KTP mantan narapidana teroris beserta keluarga dan anak-anaknya.



Gambar 2 Pendampingan Istri mantan narapidana teroris mengurus KTP baru

Dengan demikian, program pendataan tidak hanya mendukung keberhasilan deradikalisasi, tetapi juga membantu dalam koordinasi dengan berbagai lembaga lain, memastikan sinergi yang kuat dalam upaya mencegah kembalinya mantan Napiter ke dalam ideologi radikal.

b. Kunjungan

Program Kunjungan Yayasan Gema Salam berupa melaksanakan atau menerima kunjungan ke beberapa tokoh seperti kepala daerah, tokoh masyarakat ataupun ulama. Berdasarkan Kunjungan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Yayasan Gema Salam kegiatan kunjungan tersebut dilakukan untuk mencegah pertumbuhan radikal terorisme di wilayah Surakarta Jawa Tengah.

Dalam kunjungan tersebut kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meninjau dan menilai secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Gema Salam dibidang sosial ekonomi selain kunjungannya ke Yayasan, Badan Nasional Penanggulangan Teroris juga melakukan kunjungan ke beberapa Ulama.

Program kunjungan memainkan peran krusial dalam implementasi program deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris (napiter) oleh Yayasan Gema Salam Surakarta. Melalui kunjungan yang dilakukan secara berkala, yayasan dapat membangun hubungan yang lebih personal dan mendalam dengan napiter, yang

sangat penting untuk menciptakan rasa percaya dan keterbukaan. Kunjungan ini juga memungkinkan para pendamping dari yayasan untuk memberikan bimbingan dan dukungan secara langsung, serta mengidentifikasi tantangan atau perubahan dalam sikap dan perilaku narapidana secara lebih efektif.

c. Sosialisasi dan Edukasi

Kegiatan lain yang dilakukan oleh Yayasan Gema Salam adalah Sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Yayasan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman. Sosialisasi dan edukasi telah dilakukan oleh Yayasan Gema Salam mengundang puluhan mantan narapidana teroris beserta istri dan keluarganya di wilayah Surakarta dan sekitarnya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Solo (Loji Gandrung). Tujuannya adalah agar mantan narapidana teroris serta istri dan keluarganya paham dan sadar akan hukum, mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Yayasan Gema Salam dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Sosialisasi dan Edukasi dalam Pendidikan, sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti seminar tentang bahaya radikalisme dalam upaya memperkuat wawasan kebangsaan, dan sikap toleran antar sesama terutama generasi muda.
2. Sosialisasi dan Edukasi dalam Keluarga, merupakan unit sosial terkecil didalam masyarakat melalui peran orang tua dalam mencegah munculnya atau berakarnya paham radikalisme dalam diri anak
3. Sosialisasi dan Edukasi dalam Komunitas, dengan melalui peran tokoh masyarakat agar dapat terciptanya suasana kondusif menciptakan budaya perdamaian, toleransi dikalangan masyarakat. Berikut adalah dokumentasi kegiatan Sosialisasi dan Edukasi

Dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang terintegrasi, proses deradikalisasi tidak hanya mengubah pola pikir narapidana, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih mendukung, mengurangi risiko mereka untuk kembali terjerumus dalam paham radikal.

d. Pendampingan Narapidana Teroris, Mantan Narapidana Teroris, dan Keluarga

Yayasan Gema Salam telah melaksanakan program deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris. Program tersebut dibagi menjadi 4 tahap yaitu pendataan, kunjungan, sosialisasi dan edukasi, serta pendampingan mantan narapidana teroris. Pada program pendampingan mantan narapidana teroris ini Yayasan Gema Salam melaksanakan penyaluran bantuan sembako, bantuan ini bersumber dari Lembaga pemerintahan seperti Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Pemerintahan Kota Surakarta, dan Lembaga lainnya

Upaya ini dilakukan agar mantan narapidana teroris tidak merasa dibedakan setelah keluar dari Lapas dan kedepannya mantan narapidana teroris dapat melanjutkan kehidupan dan mendapatkan pekerjaan selayaknya masyarakat pada umumnya. Karena pada dasarnya mantan narapidana teroris juga memiliki hak yang sama untuk peluang suatu profesi yang dimilikinya terhadap bidang sosial, ekonomi, politik, dan sosial. Pendampingan ini bersama-sama dengan masyarakat

mampu membantu pemerintah dalam menanggulangi kejahatan terorisme bertujuan untuk mengembalikan mantan narapidana teroris agar dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Program pendampingan terhadap narapidana teroris, mantan narapidana teroris, dan keluarga mereka merupakan komponen vital dalam implementasi deradikalisasi oleh Yayasan Gema Salam Surakarta. Melalui pendampingan intensif, yayasan dapat memantau perkembangan mental dan emosional napiter secara berkelanjutan, serta memberikan intervensi yang tepat saat terdeteksi adanya tanda-tanda kembali ke pemikiran radikal. Dengan demikian, program ini secara signifikan mengurangi risiko napiter untuk kembali terjerumus dalam paham radikal, sekaligus memperkuat keberhasilan jangka panjang dari upaya deradikalisasi yang dilakukan.

Kesimpulan (11pt, tebal)

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan yang sudah tertulis tentang Implementasi Program Deradikalisasi Terhadap Mantan Narapidana Teroris (Napiter) Oleh Yayasan Gema Salam Surakarta maka dapat disimpulkan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Teroris (Napiter) oleh Yayasan Gema Salam Surakarta.

Program Deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris yang dilaksanakan oleh Yayasan Gema Salam dapat dilihat melalui Kegiatan yang dijalankan seperti Yayasan Pendataan, Kunjungan, Sosialisasi dan Edukasi serta Pendampingan terhadap mantan narapidana teroris beserta keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan Selama berada di Yayasan gema salam dan mereka dibekali dengan life skill dan pelatihan berwirausaha yang nantinya setelah mereka selesai pendampingan dan rehabilitasi mereka bisa dengan cepat berbaur dengan masyarakat karena dibekali dengan ketrampilan yang dibutuhkan saat mereka kembali ke masyarakat.

2. Faktor Penghambat adanya Program Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Teroris (Napiter) oleh Yayasan Gema Salam Surakarta

Faktor penghambat dalam Program Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Teroris (Napiter) oleh Yayasan Gema Salam Surakarta yaitu Kendala Internal Pengurus dan Relawan Yayasan Gema Salam dimana yayasan tidaklah mempunyai anggota tetap, karena Yayasan adalah badan usaha yang non-profit sehingga kurangnya minat. Selain itu Yayasan gema salam juga terkendala Anggaran seperti yang kita ketahui bahwa Yayasan Gema Salam adalah Badan Usaha non-profit. Anggaran pemasukan Yayasan Gema Salam terdiri dari 3 yaitu Anggaran tetap berasal dari donator tetap, Anggaran tidak tetap berasal dari pemerintah, dan anggaran yang bersumber dari donasi. bila dana yang dibutuhkan tidak cukup untuk menjalankan program, biasanya pengurus bekerja sama untuk mengumpulkan dana dari uang pribadi bersama-sama dengan mitra Yayasan yang bersedia untuk iuran karena pengumpulan dana ini sifatnya tidak memaksa tergantung kondisi keuangan mitra Yayasan. Yang terakhir Kendala Pendataan Mitra Yayasan Gema Salam ini lebih mengarah pada mantan narapidana teroris yang telah

keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) namun masih berstatus merah atau yang masih memiliki pemikiran radikal yang tidak mau mendatakan diri.

Referensi Contoh:

- Agus, S. B. (2014). Merintis Jalan Mencegah Terorisme:(Sebuah Bunga Rampai). Semarak Lautan Warna.
- Aminah Sitti. (2016). Peran pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Kelitbangan*, 4 (1)
- Anida Kysa. (2021). Terorisme dan Radikalisme Masih Bersemayam di Indonesia? <https://nuansa.nusaputra.ac.id/2021/03/30/terorisme-dan-radikalisme-masihbersemayam-di-indonesia/>. Diakses pada 1 September 2022
- Asrori Ahmad. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas, 9 (2)
- Arikunto, S. (2014). Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik. Rineka Cipta.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2019). Tugas Pokok dan Fungsi. [https://www.bnpt.go.id/tupoksi#:~:text=Badan%20Nasional%20Penanggulangan%20Terorisme%20\(disingkat,Politik%2C%20Hukum%2C%20dan%20Keamanan](https://www.bnpt.go.id/tupoksi#:~:text=Badan%20Nasional%20Penanggulangan%20Terorisme%20(disingkat,Politik%2C%20Hukum%2C%20dan%20Keamanan.). Diakses pada 14 November 2022
- Bakti Surya Agus. (2014). Darurat Terorisme: Kebijakan, Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi. Jakarta. Daulat Press. Hlm. 183
- Bakti Surya Agus. (2016). Deradikalisasi Dunia Maya: Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media. Jakarta. Daulat Press.
- Bakti Surya Agus. (2016). Deradikalisasi Nusantara: Perang semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme. Daulat Press: Jakarta. 363.32517. (156).
- Chalmers, I. (2017). Countering Violent Extremism in Indonesia: Bringing Back the Jihadists. *Asian Studies Review*, 41(3), 331-351.
- CNN Indonesia. (2021). Daftar Kasus Ledakan Bom di Indonesia 2 Dekade Terakhir. [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210328150157-20-623072/daftar-kasus-ledakan-bom-di-indonesia-2-dekade-terakhir](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210328150157-20-623072/daftar-kasus-ledakan-bom-di-indonesia-2-dekade-terakhir.). Diakses pada 5 September 2022
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dwi Adityo. (2020). Solo Raya Masuk Zona Merah Radikalisme. [https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/2020/02/19/solo-raya-masukzona-merah-radikalisme/?amp](https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/2020/02/19/solo-raya-masukzona-merah-radikalisme/?amp.).

- Diakses pada 19 Oktober 2022.
- Fachruddin. (2013). Peranan Pendidikan Keluarga. <http://artikelislam.fachrudin.blogspot.co.id>
- Fahmi, R. (2020). Pembelajaran Berbasis Nilai-nilai Kebangsaan: Suatu Strategi dalam Menangkal Radikalisme di Persekolahan. *IKRA-ITH HUMANIORA. Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1–10
- Fathul muhid. (2016). Radikalisme Islam Dalam Prespektif Epistemology. *Jurnal Addin, STAIN kudus*, (10) 1, 67
- Fauzi Ahmad. (2021). Program Deradikalisasi Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1).
- Fitriana Saella. (2016). Upaya BNPT dalam Melaksanakan Program Deradikalisasi di Indonesia. *Journal of International Relations*, 2 (3), 188.
- Hamidiyah Athiyatul, dkk. (2020). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Derasikalisasi Radikalisme Studi Kasus “Keberadaan Kelompok Isis Tahun 2019. *Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 12 (1)
- Hikam A.S Muhammad. (2017). Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme. *Kompas*, 109.
- Horgan, J. (2008). Deradicalization or disengagement? A process in need of clarity and a counterterrorism initiative in need of evaluation. *Perspectives on Terrorism*, 2(4), 3-8.
- Jayani Hafya Dwi. (2021). Dampak Terorisme di Indonesia Tertinggi Keempat di Asia Pasifik. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/14273341/menko-pmk-sikap-radikal-sebenarnya-positif-tetapi-dimaknainegatif-dan>
- Kajian Pustaka. (2020). Terorisme (Pengertian, Jenis, Bentuk dan Faktor yang Mempengaruhi). <https://www.kajianpustaka.com/2020/09/terorisme.html>. Diakses pada 1 November 2022.
- Komariah Mamay. (2017). Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5 (1)
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007) hlm 6
- Mareta, J. (2018). Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme. *Masalah-masalah hukum*. 47(4): 338-356
- Media Indonesia. (2020). Survei Wahid Institute: Intoleransi-Radikalisme Cenderung Naik <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/284269/surveiwahid-institute-intoleransi-radikalisme-cenderung-naik>
- Moghaddam, F. M. (2007). Interrogation policy and American psychology in the global context. *Peace and Conflict*, 13(4), 437–443.
- Mubarak, Zulfi (2021). Fenomena

- Terorisme di Indonesia, Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan, Jurnal Studi Masyarakat Islam (Salam), 15 (2).
- Moh Kasiram, Metodologi Penelitian:
Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: UIN Malik Press, 2008, hlm 31.
- Natalia Angga,(2016). Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralism Beragama Di Indonesia). Jurnal aladyan, 11 (1), 11.
- Nindya Almira (2021). Eks Napiter Ikuti Sosialisasi Yayasan Gema Salam dan Wawasan Kebangsaan.
<https://www.rmoljawatengah.id/eks-napiter-ikutisosisialisasi-yayasan-gema-salam-dan-wawasan-kebangsaan>.
Diakses pada 10 September 2022
- Obsatar Sinaga, Prayitno Ramelan dan Ian Montratama (2018). Terorisme Kanan Indonesia Dinamika Dan Penanggulangannya. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 11-12.
- Pahlevi, F. S. (2017). Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Dalam Memperkokoh karakter Bangsa Indonesia. Ibriez : Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains, 2(1), 65–82.
<https://doi.org/10.21154/ibriez.v2il.26>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2009). International differences in nursing research, 2005– 2006. Journal of Nursing Scholarship, 41, 44–53. doi: 10.1111/j.1547– 5069.2009.01250.x
- Rakhmat Nur Hakim (2021). Menko PMK: Sikap Radikal Sebenarnya Positif, Tetapi Dimaknai Negatif Dan Dikaitkan Dengan Politik.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/14273341/menko-pmksikap-radikal-sebenarnya-positif-tetapi-dimaknai-negatif-dan>.
- Rokhman, Abu. (2012). Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. Jurnal Walisongo, 8(1), 80.
- Saiman. S. (2016). Tantangan Budaya Nasional Di Era Globalisasi.Jurnal Bestari, 42.
- Saputra, L. S., Salikun., & Nugroho, W. (2014). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VII. Buku Guru. Cetakan Ke-2, Edisi Revisi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balai Penelitian dan Pengembangan.
- Suaib Tahir dkk, (2016). Ensiklopedi Pencegahan Terorisme. Bogor:Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, Dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 62.
- Sukoco Agung, Syauqillah Muhammad, Ismail Asep Usman. (2021). Media Globalisasi dan Ancaman Terorisme. Journal of Terrorism Studies, 3 (2).
- Suryana, P. (2010). METODOLOGI PENELITIAN.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian

- Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sutrisno hadi, metodologi reseach II, Yogyakarta: fak. Psikologi UGM, 1994 hlm 136.
- Syamsir, Torang. (2014). Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi). Bandung: Alfabeta, 86.
- Syamsul Ma'arif. (2014). Ideologi Pesantren Salaf: Deradikalisasi Agama dan Budaya Damai," *Ibda' . Jurnal Kebudayaan Islam*.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2011). Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. ICCE UIN Jakarta Kencana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang
- Usman. (2014). Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia. *Inovatif*, 7(2), 1–16.
- Wahyu Muqoyyidin, Andik. (2013). Membangun Kesadaran Inklusif-Multikultural Untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1).
- Wasita Aris. (2021). Gema Salam Berkomitmen Entaskan Mantan Napiter Agar Lebih Mandiri. <https://jateng.antaranews.com/amp/berita/424761/gema-salamberkomitmen-entaskan-mantan-napiter-agar-lebih-mandiri>. Diakses pada 10 September 2022
- Whittaker, David J. (2003). The Terrorism Reader, Second Edition including alQaedah and 9/11, Routledge. USA and Canada.
- Wicaksono Rekky, Putra Serikat Nyoman. (2019). Tinjauan Yuridis UU No 5 Tahun 2018 Pelaksanaan dan Kendala Deradikalisasi sebagai Upaya Penanggulangan Terorisme, *Jurnal Spektrum Hukum*. <https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1390>
- Zahratul Mahmudati. (2014). Pendidikan Anti Radikalisme Sejak Dini. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
- Zaidan Ali Muhammad. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Journal UNNES*, 3 (1).
- Zuhri Saefudin. (2017). Deradikalisasi terorisme (Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nadlatul Ulama). Jakarta: Daulat Press